

PENGELOLA - PELAYANAN – INFORMASI PUBLIK

2026

Kpt 6 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 97/PK.01-BA/15/2025 Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 9 Desember 2025
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 61 Tahun 2010, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 22 Tahun 2023, Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015, Kpt KPU No. 10 Tahun 2023
- : - Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi serta Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
- Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp : 5 hlm